Pengaruh Aspek Internal dan Eksternal Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Ines Saraswati Machfiroh

Program Studi DIV Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut, inessaraswati.m@politala.ac.id

Angga Setiawan Mutholib

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut

**ABSTRAK**, Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Penelitian dilakukan pada UPPD Pelaihari dengan jumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor dengan metode accidental sampling. Teknis analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan, kondisi keuangan, dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan tarif dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci**: keuangan, pelayanan, pengetahuan, sanksi, tarif

# PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi besar tidak hanya bagi negara, tetapi untuk daerah. Pajak regional yang memiliki peranan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Berikut jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Pelaihari 2017-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 2017-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)** |
| 1 | 2017 | 62.166 |
| 2 | 2018 | 65.820 |
| 3 | 2019 | 70.065 |
| 4 | 2020 | 66.376 |
| 5 | 2021 | 70.837 |

Sumber: UPPD Pelaihari, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada 2017 s.d. 2019, tetapi juga mengalami penurunan pada 2020 sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya. Jumlah kendaraan bermotor kembali mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 6,7% atau 70.837 unit. Kuantitas kendaraan bermotor yang semakin banyak, seharusnya sebanding dengan jumlah pengendara yang patuh bayar pajak. Berikut target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan PKB pada UPPD Pelaihari.

Tabel 1.2 menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2017 sebesar 88,39%. Kondisi ini berarti target yang diharapkan belum dapat terealisasi. Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 2018 s.d. 2020 mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan masing-masing sebesar 39.708.307.946 atau 117,03%, 43.245.188.200 atau 105,79%, dan 42.878.870.970 atau 103,20%. Realisasi tersebut masih diiringi dengan denda karena pembayaran dilakukan tidak tepat waktu. Sementara itu, target yang ditentukan untuk 2021 belum bisa terpenuhi dengan persentase sebesar 9,68%. Banyak aspek yang bersumber dari dalam dan luar diri wajib pajak yang berkontribusi besar menunjang pemenuhan kewajiban PKB.

Menurut Ni Kadek Ayu Widia [5] menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua diberi pengaruh secara positif signifikan oleh beberapa variabel diantaranya kesadaran wajib pajak (X1), kewajiban moral (X2), tingkat pendidikan (X3), serta kondisi keuangan (X4). Selain itu Siti Nuralia Pauji [4] menyatakan bahwa bahwa tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan ,masyarakat mampu membuat kenaikan terhadap kepatuhan wajip pajak untuk membayar pajak.

Sementara itu Siti Rahma Sudirman dkk [3] menyatakan bahwa norma subjektif, kewajiban moral serta pemahaman wajib pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan. Adapun pemahaman

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PKB pada UPPD Pelaihari

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Keterangan** |
| 1 | 2017 | 40.507.281.351 | 35.804.584.487 | Belum Terealisasi |
| 2 | 2018 | 33.930.100.000 | 39.708.307.946 | Terealisasi |
| 3 | 2019 | 40.880.000.000 | 43.245.188.200 | Terealisasi |
| 4 | 2020 | 41.550.000.000 | 42.878.870.970 | Terealisasi |
| 5 | 2021 | 51.500.000.000 | 46.515.278.311 | Belum Terealisasi |

*Sumber: UPPD Pelaihari, 2022*

# peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari permasalahan yang telah diuraikan, penulis mengangkat topik penelitian yaitu “Pengaruh Aspek Internal dan Eksternal Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor”

# TINJAUAN PUSTAKA

**Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan prediksi terhadap hal-hal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu [[1]](#Atmoko). Pemberian atribusi terjadi atas kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala hal termasuk yang ada dibalik sikap orang lain. Pemberian atribusi terjadi atas kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala hal termasuk yang ada dibalik sikap orang lain.

**Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan unsur paksaan sesuai undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung tetapi dialokasikan untuk keperluan negara [12].

Menurut Aprilyani [9] pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa oleh satu pihak antara yang terutang kepada penguasa dengan tidak adanya kontraprestasi. memenuhi segala pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa pajak adalah pungutan wajib dari warga untuk negaranyasebagai penunjang utama pembiayaan belanja, baik pemerintah pusatmaupun daerah untuk kesejahteraan bersama.

**Fungsi Pajak**

Fungsi pajak yang dipungut negara antara lain [[2]](#Harti):

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berguna untuk sumber keuangan negara yang dialokasikan guna pembiayaan segala bentuk pengeluaran pemerintah, baik yang rutinan maupun sebagai pembangunan secara umum.

1. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak diperuntukkan menjadi alat pengukur kebijakan tertentu pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan.

1. Fungsi pemerataan pendapatan (redistribution)

Pajak yang telah dipungut negara kemudian dikembalikan pada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas publik meliputi seluruh wilayah.

1. Fungsi legalitas pemerintahan (representation)

Pemerintah memberikan tanggungan berupa pajak pada warga negara dan sebaliknya memiliki hak untuk memperoleh akuntabilitas sebagai bagian kesepakatan dari pemerintah.

1. Fungsi stabilitas

Pemerintah mempunyai dana agar dapat menjalankan kebijakan penekanan inflasi sehingga stabilitas harga dapat terjaga dengan mengatur sejumlah uang yang beredar, pungutan pajak, dan pendayagunaan pajak yang optimal.

**Aspek Internal**

Aspek internal merupakan segala hal yang bersumber dari wajib pajak dan berkaitan dengan kepribadian individu [[3]](#Sudirman). Aspek internal tersebut meliputi:

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah ilmu wajib yang dikuasai oleh wajib pajak terkait perpajakan itu sendiri sehingga memberikan pemahaman mengenai kewajiban apapun itu yang harus ditunaikan [[4]](#Pauji).

1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merupakan kapabilitas keuangan seseorang dalam memenuhi kondisi keuangan [[5]](#Widia). Kondisi keuangan dapat dikategorikan sangat baik apabila kebutuhan utama dan pelengkapnya memenuhi tanpa ada bantuan oleh pihak eksternal seperti pinjaman. Beda jika seseorang tersebut sering meminjam dari orang lain maka bisa diinterpretasikan bahwa kondisi keuangannya buruk.

**Aspek Eksternal**

 Aspek eksternal merupakan aspek yang bersumber dari luar diri wajib pajak sebagai akibat dari tekanan situasi [[3]](#Sudirman). Aspek eksternal tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah keahlian dari petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak memenuhi segala kebutuhannya dengan terbuka [[6]](#Aswati).

1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu persentase yang bertujuan memperhitungkan besarnya nilai yang perlu dibayar wajib pajak kepada pemerintah. Tingkat tarif pajak dengan persentase yang tinggi tentu akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam memenuhi tuntutan PKB [[7]](#Dewi).

1. Sanksi Administrasi

Sanksi pajak dapat disebut sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini juga dapat dijadikan alat pencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Sanksi administrasi bertujuan memberikan efek jera sehingga memunculkan kesadaran kepada wajib pajak yang tidak patuh. Apabila ditemui pelanggaran terhadap ketetapan yang sudah berlaku maka dikenai hukuman berupa denda, bunga, dan kenaikan [[8]](#Puteri).

**Pajak Daerah**

Pajak daerah sebagai pungutan wajib oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada daerah dengan sifatnya yang memaksa sesuai undang-undang pajak daerah dan tidak mendapat timbal balik langsung serta diperuntukkan bagi kebutuhan daerah untuk kemakmuran rakyatnya.

**Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penugasan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan dan/atau penugasan dari kendaraan bermotor tersebut. Objek pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan/atau penugasan dari kendaraan bermotor tersebut. Pajak kendaraan bermotor ini tergolong dalam pajak daerah kategori pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tentu memiliki dampak yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak memiliki kemauan untuk menunaikan kewajiban perpajakan [[9]](#Aprilyani). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kontribusi kepada negara dengan pajak mendaftarkan diri, melaporkan kembali surat pemberitahuan, perhitungan, dan melakukan pembayaran terhadap pajak yang terutang maupun pajak yang telah mengalami tunggakan [13].

**Hipotesis Penelitian**

Hipotesis atau asumsi fundamental adalah solusi sementara dari suatu masalah yang masih berupa anggapan karena harus dibuktikan kebenarannya. Berikut adalah hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | : | Variabel independen yang terdiri dari yaitu pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif , dan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor |
|  | : | Variabel independen yang terdiri dari yaitu pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif , dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor |

# METODOLOGI

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Pelaihari. Jumlah wajib pajak yang terdaftar s.d. 2022 sebanyak 335.264 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Acidental Sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

E = persen kelonggaran ketidaktelitian

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif dengan sumber data primer yang berupa hasil angket dari para responden. Sumber data sekunder terdiri dari jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan PKB di UPPD Pelaihari.

**Variabel Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka muncul variable penelitian sebagai berikut.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kondisi Keuangan

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Pengetahuan

Tarif

Sanksi Administrasi

Gambar 3.1 Variabel Penelitian

Gambar menyajikan kerangka teoritis untuk mengembangkan hipotesis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan enam variabel yang terdiri dari lima variabel independen (X) dan satu variabel dependen(Y). Variabel independen terdiri dari 5 (lima) yaitu pengetahuan (X1), kondisi keuangan (X2), akuntabilitas pelayanan public (X3), tarif (X4), dan sanksi administrasi (X5). Variabel dependen (Y), yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Teknik Analisis Data**

**Uji Kualitas Data**

1. Uji Validitas

Pengujian ini digunakan mengukur kevalidan kuesioner [[10]](#Ghozali). Penelitian ini, validitas kuesioner diukur dengan korelasi pearson. Korelasi ini melakukan korelasi skor butir pernyataan dengan total variabel. Pengujian signifikansi dilakukan melalui kriteria penggunaan rtabel pada tingkat signifikansi sebesar 5% dan untuk degree of freedom (df) = n-2, simbol n tersebut merupakan jumlah sampel dengan uji dua sisi. Jika hasilnya menunjukkan nilai positif dan rhitung ≥ rtabel maka dinyatakan valid, sedangkan jika nilai rhitung < rtabel maka dinyatakan tidak valid.

1. Uji Reliabilitas

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui rentang hasil pengukuran terhadap item pernyataan [10]. Penelitian ini melakukan pengukuran dengan cara One Shot atau pengukuran sekali saja. Uji ini yang digunakan, yaitu uji statistik Cronbach’s Alpha (α) dimana variabel dikatakan reliabel jika perolehan dari nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 [[11]](#Sujarweni).

**Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Pengujian ini diperlukan agar terlihat ada atau tidaknya variabel pengganggu yang berdistribusi normal dalam suatu model. Pengujian normalitas ini menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov dengan asumsi jika p-value > 0,05 maka terdistribusi normal, sedangkan apabila p-value < 0,05 maka tidak terdistribusi normal [[10]](#Ghozali).

1. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini diperlukan agar menemukan korelasi antara variabel independen. Generalisasi dari nilai cutoff dipakai untuk mengungkapkan adanya multikolinearitas, yaitu nilai tolerance < 0,10 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 10 [[10]](#Ghozali).

1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini diperlukan agar mengetahui ketidaksamaan varian dari residual pada sebuah regresi. Pengujian ini dapat diketahui melalui pola scatterplot. Suatu regresi tidak mengalami heteroskedastisitas apabila [[3]](#Sudirman):

1. Titik-titik data menyebar di sekitar angka 0 (nol).
2. Titik-titik data tidak berkelompok hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak diperbolehkan membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis ini digunakan agar mengetahui arah hubungan dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut bentuk persamaannya adalah :

Y = α + + + + + + ε

(3.4)

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α= Konstanta

= Koefisien Regresi

 = Pengetahuan

= Kondisi Keuangan

= Akuntabilitas Pelayanan Publik

= Tarif

= Sanksi Administrasi

ε = Standard Error

**Uji Hipotesis**

1. Uji Koefisien Determinasi (*R2*)

Pengujian ini bertujuan menentukan besarnya kapabilitas variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika perolehan nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 adalah model regresi yang baik [[10]](#Ghozali).

1. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh dari uji F < 0,05 maka model layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, begitupun sebaliknya jika uji F > 0,05 maka model tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis selanjutnya [[10]](#Ghozali).

1. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen [[10]](#Ghozali). Secara individual, variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi uji t < 0,05 begitu jula sebaliknya.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian kualitas data melalui validitas menyatakan bahwa variabel pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi serta kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid dimana nilai > (0,1966). Atas pengujian reliabilitas yang digunakan mengukur tingkat konsistensi dari indikator pernyataan memperoleh hasil bahwa semua pernyataan dalam kuesioner penelitian reliabel dimana memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6.

Hasil pengujian asumsi klasik melalui pengujian normalitas memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Angka 0,200 memiliki arti model regresi dapat dikatakan normal karena tingkat signifikannya melebihi 0,05. Berdasarkan pengujian multikolinearitas menunjukkan variabel pengetahuan nilai tolerance 0,663 dan VIF 1,507, variabel kondisi keuangan nilai tolerance 0,663 dan VIF 1,509, variabel akuntabilitas pelayanan publik nilai tolerance 0,537 dan VIF 1,862, variabel tarif nilai tolerance 0,880 dan VIF 1,136, dan variabel sanksi administrasi nilai tolerance 0,569 dan VIF 1,757. Keseluruhan variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen sehingga layak untuk digunakan. Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menunjukkan hasil bahwa model regresi yang digunakan dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Berikut pola gambar scatterplot.

Gambar 4.2 Scatterplot

Gambar 4.2 tersebut tampak bahwa : (a) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar nilai 0 (nol); (b) Titik-titik data tidak terkumpul hanya pada daerah tertentu, baik itu di atas atau di bawah saja; (c) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali; (d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Model regresi pada penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| **Coefficientsa** |
| --- |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **t** | **Sig.** |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1,483 | 2,415 |  | ,614 | ,541 |
| Pengetahuan | ,154 | ,096 | ,147 | 1,599 | ,113 |
| Kondisi Keuangan | ,075 | ,086 | ,080 | ,874 | ,385 |
| Akuntabilitas Pelayanan Publik | -,029 | ,112 | -,026 | -,254 | ,800 |
| Tarif | ,230 | ,081 | ,226 | 2,840 | ,006 |
| Sanksi Administrasi | ,468 | ,097 | ,476 | 4,806 | ,000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

Berdasarkan tabel 3 di atas maka persamaan regresi linear berganda yaitu:

**Y = 1,483+ 0,154 + 0,075 – 0,029 + 0,230 + 0,468 + ε**

Penjelasan mengenai model regresi linear berganda, yaitu:

* 1. Nilai konstanta sebesar 1,483 memiliki arti jika variabel pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi diasumsikan bernilai nol (0) sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor bernilai 1,483.
	2. Koefisien regresi pengetahuan bernilai positif 0,154. Artinya jika pengetahuan tentang perpajakan ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan membayar pajak meningkat sebesar 0,154 dengan asumsi variabel kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi bernilai konstan atau nol.
	3. Koefisien regresi kondisi keuangan bernilai positif 0,075. Artinya jika kondisi keuangan wajib pajak ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan membayar pajak meningkat sebesar 0,075 dengan asumsi variabel pengetahuan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi bernilai konstan atau nol.
	4. Koefisien regresi akuntabilitas pelayanan publik bernilai negatif 0,029. Artinya jika akuntabilitas pelayanan publik ditingkatkan satu satuan maka membayar pajak menurun sebesar 0,029 dengan asumsi variabel pengetahuan, kondisi keuangan, tarif, dan sanksi administrasi bernilai konstan atau nol.
	5. Koefisien regresi tarif bernilai positif 0,230. Artinya jika variabel tarif meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,230 dengan asumsi variabel pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi administrasi bernilai konstan atau nol.
	6. Koefisien regresi sanksi administrasi bernilai positif 0,468. Artinya jika variabel sanksi administrasi ditingkatkan satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 0,468 dengan asumsi variabel pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, dan tarif bernilai konstan atau nol.

Hasil uji koefisien determinasi, diperoleh Adjusted R Square oleh model regresi yaitu 0,447 dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Artinya tingkat dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mampu direpresentasikan oleh tingkat pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi yaitu 44,7%, sedangkan sisanya 56,3% merupakan kontribusi dari variabel lain. Nilai koefisien Adjusted R Square tersebut menyatakan bahwa kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan variabeldependen masih terbatas, hal ini dikarenakan nilai koefisiennya sangat kecill.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji F. Pengukuran melalui uji ANOVA menghasilkan model penelitian yang fit melalui data yang memiliki nilai probabilitas < 0,05. Hasil dari uji F mengindikasikan bahwa perolehan signifikansi bernilai 0,000 atau lebih kecil dari p-value 0,05. Artinya model persamaan regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak untuk diinterpretasikan.

Pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) mengindikasikan yaitu nilai signifikansi variabel pengetahuan 0,113, variabel kondisi keuangan 0,385, variabel akuntabilitas pelayanan publik 0,800, variabel tarif sebesar 0,006, dan variabel sanksi administrasi 0,000. Artinya ketiga variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,005 yang berarti bahwa variabel pengetahuan, kondisi keuangan, dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan dua variabel lainnya, yaitu tarif dan sanksi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan perolehan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005.

Pengetahuan yang dikuasai oleh wajib pajak jika dipandang dari latar belakang pendidikannya tidak akan menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang telah patuh akan terus mengupayakan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tetapi bagi wajib yang sengaja tidak patuh akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari celah melakukan kecurangan (R2).

Kondisi keuangan wajib pajak disesuaikan dengan latar belakang pekerjaannya tidak menentukan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi dapat menggambarkan kondisi keuangan yang cukup baik belum bisa dipastikan taat dalam membayar pajak, begitu sebaliknya.

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan para petugas UPPD Pelaihari dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Penelitian ini memperoleh penilaian bahwa semakin tinggi atau rendahnya akuntabilitas pelayanan publik bukan menjadi kekuatan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Tarif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka semakin besar kemauan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini berarti bahwa tingkat kepedulian wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan kecemasannya jika melakukan pelanggaran.

Sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Pelaihari. Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan dan sanksi yang menyertainya menjadi bukti bentuk perilaku positif berupa kemauan untuk membayar pajak.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan, kondisi keuangan, akuntabilitas pelayanan publik, tarif, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPPD Pelaihari maka dapat disimpulkan bahwa:

* + - 1. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (𝑋1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,113 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari.
			2. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan (𝑋2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,385 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari.
			3. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik (𝑋3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,800 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari.
			4. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pelayanan publik (𝑋3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,800 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari.
			5. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi (𝑋5) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPPD Pelaihari.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] E. D. Atmoko, “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPOP SAMSAT Surabaya Selatan),” *Univ. Bhayangkara Surabaya*, 2020.

[2] D. Harti, *Administrasi Pajak*. Semarang: Penerbit Erlangga, 2015.

[3] S. R. Sudirman, “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral serta Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara,” *J. Ris. Perpajak.*, pp. 164–190, 2020.

[4] S. N. Pauji, “Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak,” *J. Ris. Akunt.*, pp. 48–58, 2020.

[5] N. K. Widia and I. N. Yasa, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *J. Pendidik. Ekon.*, pp. 101–108, 2021.

[6] W. O. Aswati, A. Mas’ud, and T. N. Nudi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna),” *J. Akunt. dan Keuang.*, pp. 27–39, 2018.

[7] I. N. Dewi, I. A., Yudantara, G. A., & Yasa, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja,” *J. Ilm. Mhs. Akunt.*, pp. 417–426, 2020.

[8] P. O. Puteri, E. Syofyan, and E. Mulyani, “Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang),” *J. Eksplor. Akunt.*, pp. 1569–1588, 2019.

[9] A. W. Aprilyani, M. A. Sudrajat, and A. Widiasmara, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor (Studi SAMSAT Kota Magelang),” *SIMBA*, pp. 1–21, 2020.

[10] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.

[11] V. Sujarweni, *Statistik untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

[12] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[13] Sista, N. P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen, 142-179.